



**P U T U S A N**

**Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Tarbiyah/Pendidikan), pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **PEMOHON KONVENSII/ TERGUGAT REKONVENSII**;

Melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Pendidikan), pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Banggai Laut, sebagai **TERMOHON KONVENSII/ PENGUGAT REKONVENSII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 18 Agustus 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 18 Agustus 2020 dalam register perkara Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/47/II/2010, tertanggal 11 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat

Hal.1 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
    - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir di Lambako, tanggal 12 Maret 2010;
    - b. ANAK II Pemohon DAN TERMOHON, perempuan, lahir di Lambako, umur 5 (lima) Tahun;dan saat ini anak Pemohon dan Termohon tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
  4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal bulan November 2011 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus namun masih tinggal bersama;
  5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas;
  6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan November 2011 dimana Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kab. Banggai Kepulauan sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) Tahun 9 (sembilan) bulan;
  7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon ;
  8. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat Nomor 489 Tahun 2017 tertanggal 28 Desember 2017, oleh karenanya telah

Hal.2 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabil Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk itu Pemohon dan Termohon telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dan karena itu Majelis Hakim menunjuk Syamsul Iلمي, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Banggai sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi tertanggal 8 September 2020, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun berhasil mencapai kesepakatan terkait nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

Hal.3 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini, Selasa, tanggal 8 September 2020, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Banggai, dalam proses mediasi Cerai Talak perkara 157/Pdt.G/2020/PA BGI antara :

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Tarbiyah/Pendidikan), pekerjaan PNS (Guru SDN Tatalalai), tempat tinggal di Dusun III, Desa Tatalalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**. Dalam kesepakatan ini sebagai PIHAK PERTAMA;

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Pendidikan), pekerjaan Honorer (SD Lambako), tempat tinggal di Dusun, Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya disebut **TERMOHON**. Dalam kesepakatan ini sebagai PIHAK KEDUA

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, para pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat untuk hak asuh dua orang anak bernama Nazwa Maharani binti Raden, dan Farawila binti Raden berada ditangan PIHAK KEDUA sebagai ibu kandung;

## Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat untuk nafkah kedua anak bernama Nazwa Maharani binti Raden, dan Farawila binti Raden, dibebankan kepada PIHAK PERTAMA selaku ayah dari kedua anak tersebut, dan berlaku setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.

Hal.4 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 3**

Bahwa para pihak sepakat semua kebutuhan kesehatan dan pendidikan kedua anak bernama Nazwa Maharani binti Raden, dan Farawila binti Raden ditanggung oleh PIHAK PERTAMA selaku ayah dari kedua anak tersebut.

**Pasal 5**

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

**Pasal 6**

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

**Pasal 7**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di pengadilan Agama Banggai ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 8**

Bahwa kesepakatan ini berlaku bila terjadi perceraian.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON serta Mediator, Syamsul Ilmi, S.H.I.;

Bahwa, selain upaya mediasi tersebut, Majelis Hakim juga telah berupaya sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya mediasi hanya berhasil mencapai kesepakatan sebagian, persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban jawaban secara lisan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Sidang Perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi :**

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak

*Hal.5 dari 39 hal, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;

2. Bahwa posita 1,2,3,6, dan 7 semuanya benar;
3. Bahwa posita 4 tidak benar, karena setelah anak pertama lahir, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi;
4. Bahwa posita 5 tidak benar, Termohon marah bukan karena tanpa alasan yang jelas, akan tetapi karena Pemohon suka mabuk dan ringan tangan memukul Termohon sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa terhadap posita 8, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

## Dalam Rekonvensi :

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam konvensi dipandang pula sebagai bagian dari dalil gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:
  - a. Nafkah Madliyah (lampau) selama 5 (lima) tahun sejumlah Rp60.000.000, 00 (enam puluh juta rupiah);
  - b. Nafkah 'Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Mut'ah yang diserahkan kepada kesanggupan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi :

- Menerima permohonan Pemohon seluruhnya;

## Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Madliyah

Hal.6 dari 39 hal, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lampau) selama 5 (lima) tahun kepada Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah 'Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah sesuai kesanggupan Tergugat;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi :**

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon semula;

## **Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa terhadap posita angka 2 poin b & c, Tergugat sanggup untuk membayarnya;

2. Bahwa terhadap posita angka 2 poin a, Tergugat tidak menyanggupinya dan hanya sanggup memberikan nafkah madliyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat rata-rata sejumlah Rp300.000,00 – 600.000,00 yang diberikan tidak setiap bulan;

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi/ replik rekonvensi secara lisan yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi :**

Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon semula;

## **Dalam Rekonvensi :**

Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 2, Penggugat mempertimbangkannya namun tetap menuntut nafkah madliyah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), karena Tergugat memberikan nafkah tersebut hanya untuk anak-anak, bukan nafkah untuk Penggugat;

Hal.7 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap akan memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi selama 5 tahun sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena Tergugat Rekonvensi saat ini hanya mempunyai penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena penghasilan Tergugat sebagai PNS sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun dikurangi hutang pada koperasi sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2017 – 2022;

Bahwa terhadap duplik Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menyampaikan bahwa tahap jawab menjawab telah cukup, kemudian akan dilanjutkan dengan pembuktian Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan dalil-dalil bantahannya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim memberi tanda P.1;
- Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Nomor N47/47/II/2020 Tanggal 11 Januari 2010, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi tanda P.2;
- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 499 tahun 2017 tentang pemberian izin bercerai atas nama Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 2020 , lalu Hakim memberi tanda P.3;

Hal.8 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS atas nama Pemohon bulan Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi tanda P.4;
- Fotokopi Pembayaran Pinjaman pada Koperas Simpan Pinjam atas nama Pemohon tahun 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi tanda P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

## B. Saksi :

### 1.-----SAK

SI I PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2009;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama 6 (enam) bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tatalakai, Kecamatan Tinangkung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis;

Hal.9 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 2014, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon minum minuman beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2014 sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah rumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi, dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji yang diterima oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon mempunyai hutang pada bank;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

## 2.-----SAK

SI II PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal.10 dari 39 hal, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama 6 (enam) bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tatalakai, Kecamatan Tinangkung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 2014, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon minum minuman beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2014 sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah rumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi, dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji yang diterima oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon mempunyai hutang pada bank;

Hal.11 dari 39 hal, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menerima dan membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan gugatan Rekonvensinya, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Keterangan Pemberian Nafkah Pemohon kepada Termohon. Bukti surat tersebut telah bermeterai, dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.1;

Bahwa selain bukti tertulis, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

A. Saksi :

1.-----SAKSI I TERMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 31 Oktober 2009;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua

Hal.12 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Pemohon di Desa Tatalakai, Kecamatan Tinangkungm Kabupaten Banggai Kepulauan kurang lebih 3 (tiga) bulan;

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 9 (sembilan) tahun lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon suka memukul Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi dan telah pisah ranjang sejak 9 (sembilan) tahun lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah rumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi, dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah gaji yang diterima Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

**2.-----SAK**

SI II TERMOHON, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

*Hal.13 dari 39 hal, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tatalakai, Kecamatan Tinangkungm Kabupaten Banggai Kepulauan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 9 (sembilan) tahun lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon suka memukul Termohon dan suka meminum minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi dan telah pisah ranjang sejak 9 (sembilan) tahun lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah rumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi, dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Hal.14 dari 39 hal, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah gaji yang diterima Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2020, demikian pula Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon pada setiap tahapan persidangan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jls* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tidak berhasil;

*Hal.15 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk itu Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, dan oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk Syamsul Ilmi, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Banggai sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi tanggal 8 September 2020 yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun termohon mengajukan permohonan atas nafkah 2 (dua) orang anak dan telah terjadi kesepakatan perdamaian hal ini telah sesuai dengan Pasal 154 RBg;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan perdamaian tersebut sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat untuk hak asuh dua orang anak bernama Nazwa Maharani binti Raden, dan Farawila binti Raden berada ditangan PIHAK KEDUA sebagai ibu kandung;

## Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat untuk nafkah kedua anak bernama Nazwa Maharani binti Raden, dan Farawila binti Raden, dibebankan kepada PIHAK PERTAMA selaku ayah dari kedua anak tersebut, dan berlaku setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.

## Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat semua kebutuhan kesehatan dan pendidikan kedua anak bernama Nazwa Maharani binti Raden, dan Farawila binti Raden ditanggung oleh PIHAK PERTAMA selaku ayah dari kedua anak tersebut.

## Pasal 5

Hal.16 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pasal 6

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

## Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di pengadilan Agama Banggai ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

## Pasal 8

Bahwa kesepakatan ini berlaku bila terjadi perceraian.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON serta Mediator, Syamsul Ilimi, S.H.I.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan pokok permohonan Pemohon tentang alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0025/025/II/2019 tertanggal 28 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Isi bukti tersebut menerangkan tentang pernikahan Pemohon dan Termohon di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.*, Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, yang karenanya pula Pemohon telah memenuhi syarat formil (*legal standing*) mengajukan perkara a quo;

Hal.17 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang mana menerangkan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mana harus terlebih dahulu mendapat izin dari atasan untuk melakukan cerai sebagai sayarat administrasi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, maka dengan adanya surat tersebut Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pemohon telah dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Banggai dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan..." dan dalam penjelasan ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah ...perceraian karena talak". Oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini beragama Islam, dengan demikian perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Isi bukti tersebut menerangkan tentang pernikahan Pemohon dan Termohon di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo., Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Banggai yang merupakan yurisdiksi (wilayah hukum)

Hal.18 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banggai, Oleh karenanya Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 31 Oktober 2009 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri, namun sejak 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas. Sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan November 2011, Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas dimana Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara, Kab. Banggai Kepulauan sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) Tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan karena Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas, justru Termohon marah karena sikap Pemohon yang suka memukul Termohon dan minum minuman keras, apabila diberitahu justru Pemohon yang melakukan pemukulan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan membantah dalil jawaban Termohon diantaranya bahwa Pemohon suka memukul dan minum minuman keras dimana tuduhan tersebut merupakan tuduhan yang mengada-ada;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon dan jawab menjawab sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim

*Hal.19 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, olehnya itu Permohonan Pemohon harus dapat dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan harmoni lagi, karena sering terjadi perelisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Termohon telah mengakui alasan cerai dari Pemohon yakni terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan pengakuan adalah salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, akan tetapi karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus, sesuai azas *lex specialis derogat lex generalis*, menurut Hakim pengakuan Termohon tersebut hanya memiliki kualitas bukti sebagai bukti permulaan dan masih membutuhkan tambahan bukti lain, sehingga terhadap perkara tersebut Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon telah mengakui alasan cerai, akan tetapi Termohon membantah penyebab perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon tentang tuduhan Termohon bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan menurut Termohon memang benar Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Ainun Monoarfa yang telah menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pengakuan dan bantahan Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka guna memperjelas alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

Hal.20 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan yang dibantah, maka atas dalil-dalil permohonan tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah guna menentukan kebenarannya;
- Bahwa, kedua belah pihak diberikan beban pembuktian secara berimbang;
- Bahwa, jika terjadi perbedaan dalil dari kedua belah pihak antara dalil yang bersifat positif dan dalil yang bersifat negatif, maka beban pembuktian kepada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas terutama didasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonan yang menurut peraturan memang harus dibuktikan yakni tentang alasan cerai meskipun telah diakui oleh Termohon, dan beban selanjutnya adalah membuktikan dalil penyebab perselisihan yang telah dibantah oleh Termohon, begitu juga dalil jawaban Termohon dibantah oleh Pemohon, maka Pemohon dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg Dimana dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak, baik Pemohon maupun Termohon adalah sebagaimana telah dirumuskan di atas;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum, Hakim akan melokalisir permasalahan hanya fokus kepada pokok alasan cerai serta penyebab perselisihan saja, dan terhadap hal-hal di luar pokok perkara tidak akan dipertimbangkan oleh Hakim karena dianggap tidak relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, maka Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga diperoleh cukup alasan untuk menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1) sampai dengan (bukti P.5) yang terhadap 5 (lima) alat bukti tulis tersebut Hakim akan

*Hal.21 dari 39 hal, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terhadap syarat dan penilaian kekuatan pembuktiannya, baik dari aspek pemenuhan syarat formil maupun materiilnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya, yang mana bukti tersebut telah sesuai dan selaras dengan Pengakuan Termohon, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon merupakan warga Negara (penduduk) yang berdomisili di Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya, yang mana bukti tersebut bersesuaian dan selaras dengan Pengakuan Termohon, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Surat Izin Cerai secara materiil Hakim menilai bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka secara materiil bukti P.5 menerangkan bahwa Pemohon telah mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan cerai dan Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. jo. Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 dan P. 5 berupa fotokopi Slip Gaji dan Keterangan pinjaman Pemohon pada Koperasi Simpan Pinjam atas nama Pemohon setelah diperiksa Hakim bukti Pemohon tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. Hakim berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal.22 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya tidak terhalang apapun untuk menjadi saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya, serta dalam pemeriksaan saksi, saksi diperiksa satu-persatu sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., oleh karena itu terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan dapat diterima untuk didengar keterangannya dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama Pemohon menyatakan mengenal Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon. Saksi juga menerangkan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut. Saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertemu dan berkomunikasi lagi serta tidak saling mengunjungi lagi. Upaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, secara materiil saksi kedua Pemohon mengenal Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak 2014 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut. Saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 karena melihat Pemohon tidak lagi tinggal bersama isteri dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertemu dan berkomunikasi lagi serta tidak saling mengunjungi lagi. Upaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, diberikan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi

Hal.23 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban Termohon, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti T.1) berupa keterangan pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon yang terhadap alat bukti tulis tersebut Hakim akan mempertimbangkan terhadap syarat dan penilaian kekuatan pembuktiannya, baik dari aspek pemenuhan syarat formil maupun materilnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa fotokopi keterangan Pemberian Nafkah Pemohon kepada Termohon yang hanya dibuat oleh Termohon, namun tidak dibuat oleh Pemohon dan Termohon (partai). Oleh karenanya, Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil baik sebagai akta otentik ataupun akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 RBg, sehingga dengan demikian bukti keterangan tersebut hanya merupakan bagian dari persangkaan hakim yang nilai pembuktiannya adalah bebas. Dengan demikian, Hakim menilai keterangan tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa adapun bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon keduanya tidak terhalang apapun untuk menjadi saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya, serta dalam pemeriksaan saksi, saksi diperiksa satu-persatu sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., oleh karena itu terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan dapat diterima untuk didengar keterangannya dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa secara materil saksi pertama Termohon menyatakan mengenal Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Termohon. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari cerita Termohon bahwa Pemohon suka memukul Termohon dan suka minum minuman keras. Saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan saksi tidak pernah

*Hal.24 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Pemohon dan Termohon bertemu dan berkomunikasi lagi serta tidak saling mengunjungi lagi. Upaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, secara materiil saksi kedua Termohon mengenal Termohon karena saksi adalah Paman Termohon Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari cerita Termohon bahwa Pemohon suka memukul Termohon dan suka minum minuman keras. Saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertemu dan berkomunikasi lagi serta tidak saling mengunjungi lagi. Upaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan bukti saksi Pemohon mengenai meteri keteranganya perihal pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi Pertama dan saksi kedua tidak pernah melihat secara langsung perselisihan Pemohon dan Termohon, (*testimonium de auditu*). saksi *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara. Sangat beralasan untuk menolak para saksi sebagai bukti, sebab apa yang diterangkan saksi itu mengandung bahaya Kesalahan (*error*) atau memutarbalikkan (*distortion*). Sulit diharapkan saksi itu dapat melakukan repetisi atau pengulangan cerita atau pernyataan yang persis sama dengan apa yang disampikan tangan pertama, sehingga keterangan para saksi tentang perselisihan dan pertengkaran tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Termohon (bukti T1) yang merupakan bukti persangkaan hakim dan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon dimana Saksi Pertama dan saksi kedua tidak pernah melihat secara langsung perselisihan Pemohon dan Termohon, (*testimonium de auditu*). saksi *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara akan tetapi keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari tangan pertama

Hal.25 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*first-hand hearsay*) serta bila dihubungkan dengan fakta pisah tempat tinggal, selama pisah tidak pernah ketemu dan komunikasi serta gagalnya upaya damai, karena kondisi demikian hanya akan terjadi dalam rumah tangga yang sedang mengalami perselisihan dan pertengkaran, dan tidak akan terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka keterangan *de auditu* tersebut bersesuaian dan mendukung dan tidak bertentangan dalil Pemohon, sehingga sesuai Pasal 310 Rb.g maka patut disangkakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2009;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon suka memukul Termohon dan suka minum minuman keras;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung 9 (sembilan) tahun lamanya;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon jarang pernah memberi nafkah kepada Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan masih terikat dalam perkawinan sampai saat ini;
2. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan (anak);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

Hal.26 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan Pemohon suka memukul Termohon dan minum minuman keras;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung 9 (sembilan) tahun lamanya;

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan yang berlangsung 9 (sembilan) tahun lamanya, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan

Hal.27 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas Hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَنَفْسَهُ

Artinya: "dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri";

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal.28 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan balik/rekonvensi yang diajukan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang sudah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Permohonan Pemohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedudukan para pihak pada perkara Konvensi berubah pada perkara Rekonvensi dimana Pemohon pada perkara Konvensi

*Hal.29 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Tergugat dalam perkara Rekonvensi sedang Termohon dalam perkara Konvensi berubah menjadi Penggugat dalam perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitumnya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Madliyah (lampau) selama 5 (lima) tahun kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah 'Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah (kenang-kenangan) sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menetapkan Nafkah Madliyah sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
2. Menetapkan Nafkah 'Iddah sejumlah Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan dan begitu pula Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang seutuhnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan bukti tertulis (bukti T.1) yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan 2(dua) orang saksi keduanya tidak terhalang apapun untuk menjadi saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya, serta dalam pemeriksaan saksi, saksi diperiksa satu-persatu sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., oleh karena itu terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan dapat diterima untuk didengar keterangannya dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Hal.30 dari 39 hal, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama Penggugat menyatakan mengenal Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat. Saksi juga menerangkan bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi juga menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak mengetahui pemberian nafkah kepada Penggugat. Saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi kedua Penggugat menyatakan mengenal Termohon karena saksi adalah Paman Penggugat. Saksi juga menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak mengetahui pemberian nafkah kepada Penggugat. Saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Termohon (bukti T1) yang merupakan bukti persangkaan hakim dan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon dimana Saksi Pertama dan saksi kedua tidak pernah melihat secara langsung perselisihan Pemohon dan Termohon, (*testimonium de auditu*). saksi *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara akan tetapi keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari tangan pertama (*first-hand hearsay*), akan tetapi karena keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut bukan merupakan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi mengenai nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, majelis Hakim menilai bahwa gugatan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat menghadirkan alat bukti tertulis (P.4) berupa fotokopi slip gaji atas nama Tergugat yang merupakan akta otentik setelah diperiksa Hakim menilai bukti Tergugat di atas tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. Hakim berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat-alat bukti yang

Hal.31 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan Penggugat Rekonevnsi dan Tergugat Rekonvensi terhadap kadar/besaran nafkah lampau yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi, Tergugat mengakui memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak setiap bulan sampai pada saat berpisah, majelis menilai pengakuan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat merupakan alat bukti yang tidak dapat dibantah serta mengikat hakim, maka berdasarkan Pasal 313 RBg, pengakuan tersebut merupakan pengakuan murni dan Hakim terikat dengan pengakuan tersebut, maka bantahan Tergugat terkait pemberian nafkah kepada Penggugat dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni yang disampaikan di depan persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBG, pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim (dalam sidang), cukup menjadi bukti memberatkan orang yang mengakui itu, baik diucapkan sendiri maupun oleh kuasanya yang telah mendapat kuasa khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.603.900,00 dan pengakuan Tergugat, sehingga dengan mempertimbangkan kondisi Penggugat dengan kebutuhannya, serta mempertimbangkan penghasilan Tergugat tersebut dan kemampuannya, maka sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas nafkah lampau Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa menurut Mazhab Syafii untuk menetapkan jumlah nafkah bukanlah diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi harus memperhatikan mampu dan tidaknya suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud, sedang bagi yang miskin ditetapkan setiap hari satu mud, dan bagi yang sedang satu setengah mud;

Hal.32 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Hasyiah Bajuri juz II halaman 185*, dan kitab *Al-Mughni li Syaikhul Kabir Ibnu Qudamah*, dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim masing-masing sebagai berikut :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج الى  
ان قال وهي المقدرة

Artinya :*"Nafkah istri yang tamkin wajib atas suami menurut kemampuannya"*;

ان غاب بعدد تمكينها وجوب نفقتها عليه لم تسقط عنه  
بل تجب عليه في زمن غيبته لانها استحققت النفقة  
بالتمكن

Artinya :*"Jika si suami yang meninggalkan istri setelah istri menyerahkan diri, maka wajib nafkah sebelumnya, dan tidak gugur kewajiban nafkah tersebut, bahkan wajib bagi suami membayar nafkah selama dia meninggalkan istrinya, karena si istri tetap dalam tamkin"*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo, Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya mengatur kewajiban suami melindungi istri, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, serta sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, yang berlaku setelah ada tamkin sempurna dari istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama, karena sikap Tergugat yang suka memukul Penggugat, sehingga Penggugat merasa tersiksa karena sikap Tergugat sehingga Penggugat tidaklah berbuat nusyuz dengan meninggalkan tempat kediaman bersama, dimana Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta telah membuat hati Penggugat terluka;

*Hal.33 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti nusyuz, maka tentang kewajiban Tergugat terhadap Penggugat dalam hal nafkah lampau (*madiyah*) harus disesuaikan dengan penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan tetap Rp3.603.900,00 (Tiga juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat mempunyai hutang pada koperasi simpan pinjam yang mempunyai jangka peminjaman (kredit) selama 12 bulan pada tahun 2017, maka majelis mempertimbangkan bahwa hutang tersebut telah lunas dalam kurun waktu antara tahun 2017-2018, sehingga Tergugat tidak lagi mempunyai tanggungan hutang dalam kurun waktu 2018 – 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kelayakan dan kepatutan hidup di Kabupaten Banggai Kepulauan. Untuk menilai kepatutan dan kelayakan biaya hidup di Kabupaten Banggai Laut yang menjadi standar kehidupan layak di Kabupaten Banggai Laut adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tengah sebesar Rp 2.303.711, 00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ratus sebelas ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berdasarkan keadilan, kepatutan serta dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, akan menetapkan besaran atau nominal nafkah *madliyah* yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah *madliyah* (lampau) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberi nafkah selama masa *'iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi sanggup memberi nafkah selama *'iddah* tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa tuntutan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

*Hal.34 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi belum pernah dijatuhi talak oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi adalah talak raj'i, selain itu bahwa Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

**انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان زوجها عليها الرجعة**

Artinya :*"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi setelah diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi sebagai isteri menjalani masa iddah dimana lamanya masa iddah adalah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat Rekonvensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal ini sesuai Pasal 150 dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sesuai apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Rekonvensi Penggugat mengenai nafkah iddah patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai asas kepatutan dan kemampuan Tergugat, serta besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi yang telah disebutkan di atas, sehingga Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan iddah Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

*Hal.35 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan mut'ah dalam Al Qur'an, surat Al-Baqoroh ayat 241 yang artinya :*"kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya untuk memberi mut'ah sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi. Atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan mut'ah (kenang-kenangan) berupa seperangkat alat shalat karena Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan hal tersebut telah sesuai Pasal 149 huruf (a), dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah tersebut dimana telah disesuaikan berdasarkan penghasilan, kemampuan Tergugat dan dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar nafkah lampau dan nafkah iddah tersebut di atas, oleh sebab berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) jo, Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, lagi pula perceraian ini terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan Penggugat Rekonvensi sebagai istri, namun karena Tergugat Rekonvensi yang telah bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi kembali kepada Penggugat Rekonvensi, maka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban dimaksud harus dibayar tunai pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

*Hal.36 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan Rekonvensi, sehingga berbunyi sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A ayat (5) perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (*madiyah*) kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat;

Hal.37 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban dimaksud pada poin 2, 3, dan 4 harus dibayar tunai sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.216.000,00 (*Satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriah, oleh Muhammad Yahya Tajudin, S.H.I., selaku Ketua Majelis, dan Syamsul Ilmi, S.H.I., serta Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu, tanggal 4 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Aisyah sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

**Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I.**

**Syamsul Ilmi, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**

Panitera Pengganti

*Hal.38 dari 39 hal. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dra. Aisyah

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.100.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	1.216.000,-

Terbilang: (Satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal.39 dari 39 hal, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Bgi